



P U T U S A N

Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Kuli, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Montong Kabupaten Tuban,dalam hal ini dikuasakan kepada **NAMA KUASA HUKUM** Advokat dan konsultan hukum dengan alamat Jl. **XXX** Tuban, sebagai Pemohon;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, pada Tanggal 24 Juni 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/98/VIII/1999, Tanggal 12 Agustus 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban selama \pm 11 (sebelas) tahun, dan selama hidup berumah tangga tersebut telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **XXX**, Umur 13 tahun ;
- 3 Bahwa, perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis tersebut sejak bulan April 2012 mulai goyah dengan seringnya terjadi percekocan dan perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan adanya hubungan asmara atau perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain dan Termohon sering pergi dengan tujuan yang tidak jelas tanpa pamit dan seizin Pemohon ;
- 4 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah setelah Termohon mengakui sendiri dihadapan Pemohon bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain ;
- 5 Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan juli 2012 Pemohon memutuskan untuk berangkat bekerja di Kalimantan sebagai kuli pengeboran batu bara dan selama Pemohon bekerja di Kalimantan tersebut Termohon beberapa kali telpon dan SMS kepada Pemohon "***minta segera menceraikan Termohon***" ;
- 6 Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2012 Pemohon telah kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun **XXX** Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dan tidak kembali lagi ke tempat tinggal bersama, yang sampai sekarang ini Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama \pm 6 (enam) bulan, sehingga Pemohon telah menderita lahir dan batin ;
- 7 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan rukun dan damai oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, namun tidak ada hasilnya sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti Termohon telah melanggar komitmen perkawinan yaitu **tidak memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga sebagai istri** dan oleh karenanya Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon bermaksud mengakhirinya dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA.Tbn., tanggal 08 Februari 2013 dan tanggal 15 Februari 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:-----

A. Surat-surat :-----

Putusan Nomor : 098 /Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 3 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor 361/98/VIII/99 Tanggal 12 Agustus 1999;,
(P.1.);-----

B. Saksi-Saksi:-----

1. NAMA SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;-----
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, orang tua Termohon dan sudah dikaruniai anak 1(satu) ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan April tahun 2012 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;-----
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain sehingga Pemohon cemburu dan sakit hati. ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Juli tahun 2012 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
 - Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
2. NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, orang tua Termohon dan sudah dikaruniai anak 1(satu);-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan April tahun 2012 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain sehingga Pemohon cemburu dan sakit hati dan tidak mau meneruskan berumah tangga dengan Termohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Juli tahun 2012 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;-----

----- Bahwa, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;-----

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;-----

Putusan Nomor : 098 /Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 5 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُؤكِّدُ قَوْلَهُمْ بِأَنَّ دِيْعَ قَنْوَنَ سِوَنَ تَطْوِيْءَ بِلَا سِيَّ قَوْلِهِمْ أَنَّ
أَنَّ لَهَا سِيَّ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Kuasa Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan kuasa Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa sejak April 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain sehingga Pemohon cemburu dan sakit hati dan tidak mau meneruskan berumah tangga dengan Termohon;-----
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-----

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°'RÝ Ø zcÛ-

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan Nomor : 098/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 7 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban terdiri dari ANSHOR,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.SOEPANDI dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H.SOEPANDI

Ketua Majelis

ttd

ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

ttd

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

ttd

WAWAN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.491.000,-

Putusan Nomor : 098/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)